



PERBANDINGAN PERKEMBANGAN ZAKAT-WAKAF DI BRUNAI DAN DI INDONESIA

Nova Andriyani

Pascasarjana IAIN Madura

Email: Novaandry240@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to discuss the development of zizwaf in Brunei and Indonesia and also the institutions that handle zizwaf in these two countries. Apart from that, it also discusses differences and similarities in management, institutions and distribution. This type of research uses qualitative research methods to analyze zizwaf regulations between the two countries. Data collection will be carried out through a literature review to gain an in-depth understanding of the regulations and the differences and similarities between zizwaf in the two countries. Primary data will be obtained from literature and also laws and zizwaf books. Secondary data will be obtained from legal documents, regulations and laws. The results of this research are that Zizwaf in Indonesia is managed by BWI, while in Brunei Darussalam it is managed and is the responsibility of the Brunei Islamic Religious Council (MUIB).

Keywords: Zizwaf, Brunai, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas perkembangan zizwaf di brunai dan di indonesia dan juga lembaga yang menangani dalam bidang zizwaf di dua negara tersebut. Selain itu juga membahas perbedaan dan persamaan dalam pengelolaan, kelembagaan, dan juga pendistribusiannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis regulasi zizwaf yang berada di anatra dua negara tersebut. Pengumpulan data akan dilakukan melalui study pustaka (literature review) untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan perbedaan serta persamaan zizwaf yang ada di dua negara tersebut. Data primer akan diperoleh dari literatur dan juga undang-undang sertabuku-buku zizwaf. Data sekunder akan diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, peraturan-peraturan dan juga undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Zizwaf yang berada di indonesia di kelola oleh BWI sedang di brunai darussalam dikelola dan menjadi tanggung jawab Majelis Ugama Islam Brunai (MUIB).

Kata Kunci: Zizwaf, Brunai, Indonesia



A. PENDAHULUAN

Waqaf merupakan salah satu amal jariyah yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Wakaf dikenal sebagai harta benda yang telah diberhentikan kepemilikan dan pemanfaatannya setelah ikrar. Pemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan umum yang merupakan bentuk muamalah (Bahtiyar, Risalah Jumah 2022). Undang-Undang di Indonesia meskipun sudah 11 tahun diterbitkan. Namun sampai saat ini belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Pengelolaan zakat-wakaf di Indonesia saat ini masih sangat memperhatikan dikarenakan banyak masyarakat hanya mewakafkan tanah dan bangunan tanpa memikirkan biaya operasionalnya serta nadzir nya pun kurang profesional dalam mengelola harta benda wakaf (Hamzah, 2016). Terbukti dengan adanya data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).

Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun (Hamzah, 2016). Namun potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga banyak persolan sosial seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan belum bisa diatasi dengan wakaf. Kemunculan BWI sebagai perwujudan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-undang Wakaf).

Dalam kaitan zakat dan wakaf, Undang-Undang yang berlangsung sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Akan tetapi, dua Undang-Undang dirasa kurang memenuhi tuntutan dinamika umat Islam Indonesia. Ada beberapa masalah serius yang harus diselesaikan agar zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan sosial dapat berjalan efektif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis regulasi Zizwaf. Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi pustaka (literatur review) untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang regulasi, perbedaan dan persamaan zizwaf di brunai dan di indonesia.. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia

Dalam konteks kemiskinan, prevalensi kemiskinan yang meluas di tengah arus globalisasi menjadi tantangan paling serius di dunia saat ini. Ini sebuah fakta bahwa, pada awal abad ke-21, sekitar seperlima dari masalah kemanusiaan kurang dari 1 USD per hari dan hampir satu setengah mereka hidup dengan kurang dari 2 USD per hari. Ini adalah fakta bahwa kesenjangan antara kaya dan miskin telah melebar selama bertahun-tahun. Delapan puluh persen dari GDP global mencatat hanya 20 persen dari populasi dunia (yang tinggal di negara-negara OECD) dan sisanya 80 persen dari orang-orang hanya memiliki pangsa 20 persen dari pendapatan dunia. Kepedulian terhadap kemiskinan bukanlah hal yang baru, dan telah menjadi fokus selama berabad-abad oleh para sejarawan, sosiologi dan ekonomi. Penyebabnya telah diidentifikasi, mulai dari kekurangan dalam administrasi dukungan pendapatan, sampai ketidakadilan dari sistem sosial dan ekonomi. Berbagai upaya telah diajukan, dari reformasi sistem jaminan sosial bagi perubahan bentuk sistem sosial ekonomi. Karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi, solusi terhadap kemiskinan memerlukan seperangkat tindakan terkoordinasi. Sebuah perang global melawan kemiskinan, selain upaya domestik, menuntut bantuan dari negara-negara kaya ke negara miskin.

Lembaga zakat telah didirikan oleh banyak negara muslim. Saat ini, beberapa negara muslim telah memperkenalkan sistem zakat resmi, tetapi tidak diimplementasikan secara optimal (tidak semua item zakat berada di bawah jejaring zakat). Jika lembaga ini dioperasikan secara profesional, pengentasan kemiskinan dapat diselesaikan.

Beberapa analisis zakat tersebut menunjukkan peran penting pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pada beberapa negara di Asia Tenggara, pengelolaan zakat yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah menunjukkan penghimpunan dana zakat didistribusikan kepada para mustahiq melalui program zakat konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat ini dimanfaatkan untuk program pengembangan pengentasan kemiskinan.

Institusi zakat menjadi unsur penting dalam kebijakan socio-ekonomi baik di Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun di Brunei melalui Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) yang memfokuskan pada pendayagunaan dana zakat untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program poverty alleviation. Hal ini sejalan pula dengan kebijakan ekonomi di kedua negara dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga berbagai proyek pengentasan kemiskinan.



Salah satu bukti kesiapan itu, pada tahun 2013 BAZNAS melaksanakan program nasional (Pronas) pengelolaan zakat yang sifatnya pemberdayaan. Program ini untuk tahap awal akan dilaksanakan di 100 desa yang berada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program Zakat Community Development (ZCD) yang sifatnya nasional ini dicanangkan pada rapat kerja nasional (Rakernas), 15-17 Januari 2013 di Bogor (Ahmad Zulkifli, 20023).

Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara dengan luas wilayah hanya mencapai 5.765 km². Letaknya di bagian utara Pulau Borneo/Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Brunei terdiri dari dua bagian yang dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Negara ini terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syari'at Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Satuan mata uangnya adalah Dolar Brunei yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi dalam bidang perdagangan.

Berkenaan dengan pembangunan ekonomi, sebagian besar masyarakat secara aktif terlibat dalam produksi kerajinan lokal dan pemerintah membantu untuk mempromosikan produk mereka melalui berbagai expo dan pameran untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberikan hibah dalam bentuk usaha mikro untuk para pengusaha kecil dan tenaga kerja di sektor swasta. Dewan Pengembangan Ekonomi Brunei (Brunei Economic Development Board, BEDB) menyelenggarakan sebuah program berupa program pengembangan keterampilan pemuda (Youth Skills Development Programme, YSDP) dalam bentuk hibah usaha mikro. YSDP ini dijalankan di bawah lembaga Micro Business Development Initiative BEDB. Para penerima yang menerima bantuan dalam bentuk peralatan untuk memulai bisnis mereka terdiri dari para pemuda yang memiliki sumber daya terbatas dan keterampilan untuk memulai bisnis mereka sendiri atau mendapatkan pekerjaan. Peran negara dalam pengelolaan zakat sangat penting, khususnya melalui pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan.

Di Brunei Darussalam, tidak ada kemiskinan yang ekstrim melainkan masalahnya berupa kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut atau ekstrim didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan dasar sehari-hari. Di Brunei Darussalam setiap anggota populasi memiliki akses



untuk memenuhi pasokan air bersih. Layanan seperti kesehatan dan pendidikan disediakan gratis oleh pemerintah. Bantuan kesejahteraan juga diberikan kepada berbagai kategori penduduk di negara ini. Namun, kemiskinan relatif terjadi ketika rumah tangga memperoleh kurang dari 50 persen dari pendapatan rata-rata penduduk. Hal ini terjadi karena standar hidup yang tinggi di Brunei Darussalam.

Faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah pengangguran, pendidikan rendah, penyalahgunaan narkoba, dan perceraian. Di Brunei Darussalam, pengelolaan zakat diatur oleh Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB), di bawah Departemen Ugama. MUIB diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Brunei, 1/1984, Dewan Ugama dan Pengadilan Qadhi, Bab 77, Pasal 114, untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat atas nama Yang Mulia sesuai ketentuan syari'ah.

Dari segi pengumpulan dana zakat, ada dua jenis zakat yang dikelola MUIB, yaitu zakat mal atau kekayaan dan zakat fitrah. Zakat kekayaan disebutkan dalam Hukum Brunei, 1/1984, Dewan Agama dan Pengadilan Qadhi, Bab 77. Zakat pada kekayaan yang dikumpulkan di Brunei Darussalam adalah zakat atas tabungan, bisnis, emas dan perak. Zakat padi diperkenalkan pada tahun 2008. Zakat fitrah dibayar sesuai dengan nilai pasar makanan pokok sebesar 2.268 kilogram beras. Di Brunei, ada dua jenis beras biasanya dikonsumsi sebagai makanan pokok, beras wangi dan beras siam. Untuk tahun 2008, nilai pasar beras setara kas sebesar \$ 2,84 untuk beras wangi dan \$ 1,93 untuk Beras siam. Amil zakat merupakan individu terpilih yang bisa menjadi imam, para anggota komite masjid, atau mereka dikenal dalam masyarakat seperti personil militer, orang terkenal di desa-desa terpencil dan mereka yang bekerja di lembaga keuangan Islam. Pembayaran zakat juga dapat dilakukan langsung ke Unit Agihan dan Kutipan Zakat, MUIB.

Negara Brunei Darussalam bersama agensi kerajaan, organisasi swasta dan NGO berusaha menanggulangi masalah kemiskinan melalui pengelolaan zakat produktif yang disalurkan untuk pembiayaan pada bidang Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Zakat dapat memenuhi keperluan orang yang memerlukan, mengurangi jurang ekonomi dan jumlah masalah sosial serta mengekalkan daya beli masyarakat untuk mengekalkan sektor perniagaan. Pada masa yang sama dapat meningkatkan taraf hidup orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Dana zakat boleh digunakan untuk tujuan penggunaan dan produktif. Pengurus zakat perlu memperbaiki atau meningkatkan peranan mereka terutama dalam penggunaan dan pengagihan zakat. Majlis Agama Islam telah memperkenalkan dan melaksanakan kaedah pengagihan zakat kepada pengagihan



produktif yang dikenali sebagai Program Pengupayaan Asnaf Zakat atau PROPAZ.

Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Program Pemberdayaan Zakat Asnaf (PROPAZ) dapat membantu asnaf dalam membasmi kemiskinan. Di samping memperkenalkan lebih banyak mengenai tujuan program serta jenis aktiviti yang ditawarkan untuk membantu para peserta. Kajian ini juga menyelitkan mengenai cara Majlis Ugama Islam Brunei menentukan garis pandu asnaf yang memerlukan bantuan, ini adalah kerana Negara Brunei Darussalam belum mempunyai garis kemiskinan.

Negara Brunei Darussalam belum mempunyai garis kemiskinan yang rasmi “*official poverty line*”. Yang DiPertua Majlis Kesejahteraan Masyarakat (MKM), Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi telah membuat kajian serta laporan yang dikenali sebagai Kos Minimum Keperluan Asas (KMKA) yang mana boleh digunakan sebagai sumber bahan rujukan serta garis panduan Majlis Ugama Islam. Ketika negara menghadapi kemerosotan ekonomi, kutipan zakat berkurang secara automatik. Dengan adanya zakat, ia dapat menyelesaikan masalah golongan miskin. Zakat juga berperanan dalam meningkatkan usaha yang produktif sehingga dapat membantu pendapatan golongan ini. Malahan zakat dapat membantu negara dalam mengurangkan masalah pengangguran.

Regulasi Perkembangan Zakat-Waqaf di Brunai dan di Indonesia.

Sedangkan pelaksanaan pengelolaan wakaf dan zakat di negara Brunei Darussalam diberikan kepada Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam berdasarkan Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam bab 98 dan bab 100. Kedua lembaga tersebut sama-sama sebagai institusi untuk mengembangkan wakaf.

Rasa keadilan merupakan nilai yang konseptual, namun menuntut suatu aktivitas dan perbuatan yang nyata dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf merupakan sebuah contoh yang nyata atas rasa keadilan sosial. Sebab wakaf yakni pemberian sejumlah harta benda yang dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kepentingan umum. Wakaf juga salah satu instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Ciri utama wakaf yaitu apabila wakaf telah dilaksanakan kemudian terjadi pergeseran kepemilikan dari pemiliknya yang pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim. Wakaf diharapkan kekal dan dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan (Faraidis, 2015).



Dengan demikian wakaf merupakan perbuatan hukum yang sah apabila fungsi dan tujuannya dapat tercapai maka perlu memenuhi rukun dan syarat wakaf. Wakaf memiliki fungsi yang paling utama yaitu mengekalkan manfaatnya sesuai dengan tujuannya. Secara umum, tujuan dan fungsi wakaf adalah untuk kepentingan ibadah atau kepentingan yang lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Aziz, 2017).

Regulasi mengenai wakaf di Brunei diatur dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77. Disebutkan bahwa “*..segala urusan mengenai wakaf adalah dikendalikan dan ditadbir oleh Majlis Ugama Islam yaitu berdasarkan peruntukan undang-undang yang termaktub dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam bab 98 dan 100 ..*” (Zainal, 2002). Artinya: “*..semua hal tentang wakaf ditangani dan dikelola oleh Majelis Agama Islam yang didasarkan pada ketentuan hukum yang tercantum dalam Hukum Brunei Darussalam, yaitu Dewan Agama Islam dan Undang-Undang Pengadilan Kadi Bab 77 dalam bab 98 dan 100..*”. Undang-undang ini meliputi ketentuan wakaf, pertanggungjawaban wakaf, dan batasan-batasan wakaf. Bagian 100 Undang-undang menyatakan bahwa Dewan Agama Islam Brunei memiliki amanah tunggal untuk Wakaf ‘Am dan semua Wakaf khas Brunei Darussalam. Regulasi inilah yang dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam.

Ketentuan yang tertulis di dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 bahwa MUIB (Majelis Ugama Islam Brunei) berperan penting sebagai pemegang utama pengelolaan wakaf yang ada di Brunei Darussalam. Namun tidak menutup kemungkinan apabila seseorang atau organisasi berbadan hukum untuk mendirikan suatu lembaga pengelolaan wakaf. Artinya, di Brunei Darussalam juga memberikan ruang bagi lembaga-lembaga swasta untuk ikut berperan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf (Aulia Febsrian, 2023).

Sedangkan Regulasi di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria. Pasal 49 menyebutkan sebagai berikut: 1) Untuk keperluan beribadah dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dapat dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. 2) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah (Sudirman, 2014).

Selanjutnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan secara kronologis. Misalnya



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Puncak pengaturan wakaf adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang mengatur secara komprehensif perwakafan. Dengan undang-undang ini, diharapkan perwakafan di Indonesia lebih berkembang, dapat dioptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Undang-undang ini juga sekaligus sebagai dasar hukum dan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai asset publik. Wakaf didefinisikan dalam Undang-undang Wakaf Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Undang-undang Wakaf memberikan amanah tentang pembentukan BWI sebagai badan yang bertugas untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. BWI juga diberi kewenangan untuk mengelola harta benda wakaf yang berasal dari luar negeri. Namun demikian, Undang-undang Wakaf juga mengakui lembaga swasta untuk mengelola dan mengembangkan wakaf. Selain itu, Undang-Undang Wakaf memberikan ketentuan tentang pidana wakaf dalam Pasal 67.

Pasal ini memberikan kategori dari pidana yang diberikan. *Pertama*, pelanggaran berat yang dengan sengaja menjaminkan, menjual, mengalihkan harta benda wakaf akan mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). *Kedua*, pelanggaran sedang, bagi yang mengubah peruntukkan harta benda wakaf maka akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). *Ketiga*, pelanggaran ringan yang dengan sengaja mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan. Dengan demikian ancaman pidana yang diberlakukan dapat menjaga keabadian dan manfaat dari wakaf itu sendiri.

Persamaan dan Perbedaan Wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa dasar hukum wakaf di Indonesia diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Mulai dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Intruksi Presiden Republik Indonesia



Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan di Brunei Darussalam diatur oleh hukum negara Kesultanan Brunei yaitu Akta Majelis U gama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam Bab 98 dan 100. Kedua negara memiliki persamaan dan perbedaan.

Perbandingan pertama menyangkut institusi pengelola wakaf. Badan yang berwenang mengembangkan wakaf adalah Badan Yayasan Indonesia (BWI).Lahirnya BWI merupakan perwujudan kewenangan yang tertuang dalam Undang- Undang Wakaf. Keberadaan BWI sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 adalah untuk pembinaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Sedangkan di Brunei Darussalam setelah disahkannya UndangUndang Negara Brunei Darussalam, yaitu Majelis Pemenggalan Kepala 77 Kadi pada tahun 1955.

Kewenangan Penata usahaan dan Penatausahaan Wakaf di Brunei Darussalam secara otomatis menjadi tanggung jawab Majelis U gama Islam Brunei (MUIB). Pada tahun 1955, dinyatakan dalam pengadilan Kadi Penggal 77 bahwa Majelis Agama Islam Brunei berwenang untuk mengelola dan mengelola aset yayasan sesuai dengan takdirnya. Persamaan berikutnya adalah bahwa ada berbagai jenis pengelola wakaf, yaitu nadzir di Indonesia ada nadzir perorangan dan nadzir badan hukum. Nadzir bertugas mengelola dan mengurus wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Negara Brunei Darussalam juga memiliki beberapa jenis nadzir yang sama seperti di Indonesia yaitu nadzir untuk perorangan dan nadzir untuk badan hukum. Nadzir individu harus mendapatkan persetujuan dari MUIB dan berpartisipasi dalam program Yayasan di masjid, termasuk pengurus masjid. Kesamaan selanjutnya adalah di Indonesia terdapat berbagai jenis wakaf yang terdiri atas wakaf ahli dan wakaf.

Wakaf ahli adalah wakaf bagi orang-orang tertentu, baik yang wakaf atau bukan. Wakaf *ghairi* adalah wakaf amal bagi orang yang baik kaya maupun miskin. Sama halnya dengan di Kesultanan Brunei yang memiliki jenis wakaf yang sama seperti di Indonesia yaitu wakaf khas dan wakaf 'am. Wakaf khas adalah untuk individu tertentu, seperti di Indonesia. Wakaf 'am diperuntukkan untuk kepentingan umum atau masyarakat umum. Selain persamaan, juga ada perbedaan. Perbedaan pertama yaitu dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak memiliki tugas untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab untuk perumusan kebijakan dan rencana operasional dalam setiap urusan keagamaan umat Islam yang ada di Indonesia.



D. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengelolaan wakaf dan zakat di negara Brunei Darussalam diberikan kepada Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam berdasarkan Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam bab 98 dan bab 100. Kedua lembaga tersebut sama-sama sebagai institusi untuk mengembangkan wakaf.

Ketentuan yang tertulis di dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 bahwa MUIB (Majelis Ugama Islam Brunei) berperan penting sebagai pemegang utama pengelolaan wakaf yang ada di Brunei Darussalam. Namun tidak menutup kemungkinan apabila seseorang atau organisasi berbadan hukum untuk mendirikan suatu lembaga pengelolaan wakaf. Artinya, di Brunei Darussalam juga memberikan ruang bagi lembaga-lembaga swasta untuk ikut berperan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.

Sedangkan Regulasi di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria. Pasal 49 menyebutkan sebagai berikut: 1) Untuk keperluan beribadah dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dapat dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. 2) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 37-54.
- Bahtiar. (2022). *Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan*, Risalah Jum'ah, Pimpinan Wilayah Pemuda Persatuan Islam Banten, 634 (XIV), 13 Januari 2022 pukul 20:03 WIB.
- Dulfikar, A. (2023). Revitalisasi Hukum Zakat dan Waqof Untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Dunia Islam. *Journal of islamic laws and Studies*, 1(), 96.
- Faradis. (2015). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS)
- Febriana, A. (2023). Perbandingan Pengelolaan Waqaf di Indonesia dan di Brunai Darussalam. *Jurnal ilmiah Mahasiswa STEBIS*, 3(1),72.
- Febriana, A. (2023). Perbandingan Pengelolaan Waqaf di Brunai dan di Indonesia. *Jurnal ilmiah Perbankan Syariah*, 3(1), 68.



-
- Hamzah. (2016). Peran Nadzir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 27(1), 35-45.
- Hamzani, *Perkembangan Hukum di Indonesia*, Brebes: Diya Media Group
- Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49 (2), 501- 510.
- Sudirman. (2014), Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(2), 191-199.
- Zainal. (2022). *Mazhab al-Syafi'e dalam Perundangan Negara Brunei Darussalam, Brunei Negara Zikir*, talian:<http://iidfb.blogspot.com/2012/08/mazhab-al-syafie-dalamperundangan-nbd.html>, Diakses pada 21 Janurari 2022, pukul 17:50.